



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional melalui kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkualitas;
- b. bahwa untuk menunjang pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi maka perlu diatur pedoman dalam pelaksanaan jasa konstruksi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa konstruksi dan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021, kewenangan pemerintah provinsi pada sub urusan jasa konstruksi meliputi penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi;

lg

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 167);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Arsitektur Bangunan Gedung Berornamen Jati Diri Budaya di Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Perangkat daerah teknis adalah perangkat daerah teknis yang menangani sub urusan jasa konstruksi pada perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
7. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
8. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, dan menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
9. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa konstruksi.
10. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan
11. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Konsultasi Konstruksi.
12. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
13. Usaha penyediaan bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau Masyarakat dan dapat melalui pola kerjasama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan dan/atau meningkatkan kemanfaatan pembangunan.

14. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa konstruksi.
15. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa konstruksi.
16. Sub Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa konstruksi kepada Penyedia Jasa.
17. Perizinan Berusaha bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa konstruksi.
18. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan.
19. Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Badan Usaha adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi Badan Usaha Jasa konstruksi.
20. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut.
21. Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Terkait Rantai Pasok adalah organisasi berbadan hukum yang mewadahi usaha terkait material Konstruksi, peralatan konstruksi, teknologi konstruksi, dan sumber daya manusia.
22. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat
23. Norma Standar Prosedur Kriteria yang selanjutnya disingkat NSPK merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah.
24. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa konstruksi.

25. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atautidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa konstruksi.
26. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa konstruksi asing.
27. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
28. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja Konstruksi.
29. Perizinan Berusaha Bidang Jasa konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa konstruksi.
30. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
31. Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
32. Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
33. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
34. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa konstruksi.
35. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa konstruksi antara lain asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, pengguna jasa, penyedia jasa, perguruan tinggi atau pakar, pelaku rantai pasok, tenaga kerja konstruksi, pemerhati konstruksi, dan pemanfaat produk jasa konstruksi.

36. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam suatu hubungan tertentu berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.
37. Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIPJAKI adalah Sistem Informasi guna memudahhi informasi bidang Jasa Konstruksi dan menjadi salah satu media bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas menyediakan layanan informasi pembinaan jasa konstruksi.
38. Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi adalah kegiatan ekonomi terkait dengan hasil produksi dan distribusi material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja Konstruksi dari hulu hingga hilir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Jasa konstruksi.
39. Layanan Usaha adalah suatu lingkup layanan pekerjaan berdasarkan jenis dan sifat usaha Jasa konstruksi.
40. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa Pekerjaan Konstruksi.
41. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi.
42. Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikut sertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasehat.
43. Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga (*konsiliator*) yang melakukan intervensi secara aktif.
44. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
45. Penilai Ahli adalah orang perseorangan, kelompok, atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi Kegagalan Bangunan.
46. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
47. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan Konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan.

RS

48. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
49. Risiko Keselamatan Konstruksi adalah risiko konstruksi yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria berupa besaran risiko pekerjaan, nilai kontrak, jumlah tenaga kerja, jenis alat berat yang dipergunakan, dan tingkatan penerapan teknologi yang digunakan.
50. Penilaian Risiko Keselamatan Konstruksi adalah perhitungan besaran potensi berdasarkan kemungkinan adanya kejadian yang berdampak terhadap kerugian atas Konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu, terjadi pada Pekerjaan Konstruksi dengan memperhitungkan nilai kekerapan dan nilai keparahan yang ditimbulkan.
51. Kecelakaan Konstruksi adalah suatu kejadian akibat kelalaian pada tahap Pekerjaan Konstruksi karena tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan, yang mengakibatkan kehilangan harta benda, waktu kerja, kematian, cacat tetap, dan/atau kerusakan lingkungan.
52. Pemantauan dan Evaluasi Keselamatan Konstruksi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Keselamatan Konstruksi yang meliputi pengumpulan data, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan penerapan Keselamatan Konstruksi.
53. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, dibentuk oleh asosiasi profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan Konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
54. Lembaga Sertifikasi Badan Usaha jasa konstruksi yang selanjutnya disingkat LSBU jasa konstruksi adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa konstruksi terakreditasi dan dilisensi oleh LPJK.
55. Konsultan Manajemen Konstruksi adalah pelaku usaha yang menyediakan layanan usaha manajemen Konstruksi berdasarkan kontrak.



56. Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut Kontrak adalah keseluruhan dokumen Kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa konstruksi.
57. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar pelaku usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
58. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.
59. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Penyelenggaraan jasa konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;
- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk :

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna Jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi;

18

- d. menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun; dan
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan;
- b. struktur usaha dan segmentasi pasar jasa konstruksi;
- c. penyelenggaraan usaha jasa konstruksi;
- d. sistem manajemen keselamatan konstruksi;
- e. sengketa;
- f. pembinaan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pengawasan;
- i. forum jasa konstruksi daerah;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi.

BAB III
KEWENANGAN
Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Provinsi

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub urusan jasa konstruksi yang meliputi :
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan SIPJAKI cakupan daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan masyarakat.
- (3) Gubernur mengembangkan kebijakan khusus pembinaan jasa konstruksi dalam lingkup daerah Provinsi yang meliputi:
 - a. kerjasama operasi dan/atau kemitraan badan usaha jasa konstruksi luar daerah dengan badan usaha jasa konstruksi Provinsi; dan/atau
 - b. penggunaan sub penyedia jasa daerah.

n f

- (4) Penetapan kebijakan khusus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - b. pekerjaan konstruksi dengan kriteria resiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- (5) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelatihan dan Alih Teknologi Tenaga Ahli

Pasal 6

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah teknis memfasilitasi pelatihan tenaga ahli konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. pendampingan.
- (3) Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.
- (4) Pelatihan tenaga ahli konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi pengguna jasa dan penyedia jasa yang berada di Provinsi dan dilaksanakan secara sistematis dan terprogram.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan SIPJAKI

Pasal 7

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah teknis melakukan fasilitasi penyelenggaraan SIPJAKI cakupan daerah Provinsi.
- (2) Data dan informasi tugas pembinaan jasa konstruksi oleh Pemerintah Daerah harus dimuat dalam SIPJAKI yang merupakan bagian dari sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi.
- (3) Pelaporan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

nb

- (4) Penyelenggaraan SIPJAKI cakupan daerah provinsi meliputi tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - b. pengumpulan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi; dan
 - d. pengelolaan SIPJAKI cakupan daerah provinsi merupakan bagian SIPJAKI yang dikelola Menteri.
- (5) Pengumpulan dan pelaporan data dan informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewajiban *stakeholder* yang terkait data dan informasi jasa konstruksi ke instansi pemerintah yang menyelenggarakan SIPJAKI sesuai kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyelenggaraan SIPJAKI cakupan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) SIPJAKI digunakan sebagai alat pengukur indikator Kinerja Kunci (IKK) Sub-Urusan Jasa Konstruksi.

BAB IV

STRUKTUR USAHA DAN SEGMENTASI PASAR

JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Struktur Usaha Jasa konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Struktur usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
 - b. bentuk dan kualifikasi usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Paragraf 2

Jenis

Pasal 9

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. usaha jasa konsultansi konstruksi;

rf

- b. usaha pekerjaan konstruksi; dan
 - c. usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat saling merangkap dengan jenis usaha yang lain.
- (3) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat saling merangkap.

Paragraf 3

Sifat

Pasal 10

Sifat usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. sifat usaha jasa konsultansi konstruksi; dan
- b. sifat usaha pekerjaan konstruksi.

Paragraf 4

Klasifikasi

Pasal 11

- (1) Setiap klasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat umum;
 - b. klasifikasi usaha jasa konsultansi konstruksi untuk sifat spesialis;
 - c. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;
 - d. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
 - e. klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Paragraf 5

Layanan Usaha

Pasal 12

- (1) Layanan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan oleh penyedia jasa dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi.
- (2) Layanan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. layanan usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat umum;

rf

- b. layanan usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat spesialis;
- c. layanan usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum;
- d. layanan usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis; dan
- e. layanan usaha Pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Paragraf 6

Usaha Rantai Pasok Sumber Daya Konstruksi

Pasal 13

- (1) Kegiatan usaha jasa konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi
- (2) Usaha rantai pasok sumber daya konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok usaha jasa konstruksi meliputi :
 - a. usaha pemasok bahan bangunan;
 - b. usaha pemasok peralatan;
 - c. usaha pemasok teknologi; dan
 - d. usaha pemasok sumber daya manusia.

Paragraf 7

Sumber Daya Konstruksi

Pasal 14

- (1) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diutamakan dari produksi dalam negeri dengan mengutamakan produk lokal provinsi.
- (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sumber daya material;
 - b. sumber daya peralatan;
 - c. sumber daya teknologi konstruksi; dan
 - d. sumber daya manusia.
- (3) Sumber daya konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

Pasal 15

- (1) Sumber daya material dan peralatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan huruf b harus:
 - a. menggunakan material dan peralatan yang telah lulus uji dari lembaga yang berwenang sesuai dengan standar; dan
 - b. mengoptimalkan penggunaan material dan peralatan dalam negeri.

RF

- (2) Sumber daya peralatan konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus terintegrasi dalam SIPJAKI.
- (3) Penggunaan material dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari wilayah Provinsi.
- (4) Dalam hal sumber daya material sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, maka dapat didatangkan dari luar Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Sumber daya teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c didukung pengembangan teknologi dalam negeri harus didasarkan pada metode ilmiah dan dipublikasikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- (2) Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi/analisis, dan ahli.
- (3) Setiap pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Provinsi diutamakan tenaga kerja konstruksi yang berasal dari tenaga kerja lokal Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d;
- (4) Jika tenaga kerja konstruksi lokal Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi dan tidak memenuhi kriteria dapat menggunakan tenaga kerja konstruksi di luar Provinsi dengan syarat melaksanakan alih pengetahuan dan alih teknologi.
- (5) Ketentuan alih pengetahuan dan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Segmentasi Pasar Jasa konstruksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 18

- (1) Segmentasi pasar jasa konstruksi ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. risiko;
 - b. teknologi; dan
 - c. biaya.

- (2) Kriteria risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan aspek:
 - a. ruang lingkup pekerjaan;
 - b. lokasi pelaksanaan pekerjaan; dan
 - c. kebutuhan sumber daya tenaga kerja.
- (3) Kriteria teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan aspek:
 - a. material;
 - b. peralatan;
 - c. tenaga ahli; dan
 - d. metode pelaksanaan.
- (4) Kriteria biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan oleh besaran biaya pekerjaan yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan.

Pasal 19

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko kecil;
 - b. berteknologi sederhana; dan
 - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 20

- Badan usaha jasa konstruksi kualifikasi menengah hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmentasi pasar yang:
- a. berisiko sedang;
 - b. berteknologi madya; dan/atau
 - c. berbiaya sedang.

Pasal 21

- (1) Badan usaha jasa konstruksi kualifikasi besar yang berbadan hukum dan perwakilan usaha jasa konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan jasa konstruksi pada segmentasi pasar yang:
 - a. berisiko besar;
 - b. berteknologi tinggi; dan/atau
 - c. berbiaya besar.
- (2) Dalam hal biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari keuangan negara dan dilaksanakan oleh perwakilan usaha jasa konstruksi asing, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

28

Pasal 22

Dalam hal tingkat kriteria risiko yang terdapat di dalam pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan berisiko sedang dan besar, badan usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil dan menengah tetap dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi tersebut selama memiliki tenaga ahli yang dipersyaratkan.

Pasal 23

Dalam hal tidak ada kualifikasi yang mampu melaksanakan usaha jasa konstruksi untuk segmentasi pasar jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 maka dapat dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi kualifikasi yang di atasnya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penilaian kriteria risiko, kriteria teknologi, dan kriteria besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sertifikasi Badan Usaha

Pasal 25

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi yang masih berlaku.
- (2) Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh LSBU jasa konstruksi yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha terakreditasi.
- (3) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) LSBU jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki Lisensi dari LPJK.
- (5) Lisensi yang diterbitkan LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kategori dan layanan sertifikasi dari Asosiasi Badan Usaha terakreditasi dengan menerapkan standar persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa.
- (6) Keabsahan masa berlaku Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui LPJK.

RF

BAB V

PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Layanan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi
yang bersifat Umum dan Spesialis

Pasal 26

- (1) Layanan usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat umum meliputi kegiatan:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (2) Layanan usaha jasa konsultansi konstruksi yang bersifat spesialis meliputi:
 - a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

Bagian Kedua

Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi
yang bersifat Umum

Pasal 27

- (1) Layanan usaha pekerjaan konstruksi yang bersifat umum meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian;
 - c. pemeliharaan;
 - d. pembongkaran; dan/atau
 - e. pembangunan kembali.
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pelaksanaan fisik yang terencana dan dilakukan dengan kesesuaian waktu, mutu dan biaya untuk mewujudkan bangunan konstruksi.
- (3) Kegiatan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan standar perancangan bangunan dan standar operasional prosedur.
- (4) Kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan dalam rangka menjaga keandalan bangunan konstruksi beserta sarana dan prasarannya agar selalu laik fungsi dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan berkala.

RF

- (5) Kegiatan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan penghancuran, perobohan, pemindahan seluruh atau sebagian bangunan, komponen bahan bangunan, dan/atau sarana prasarana dengan kriteria:
 - a. fungsinya tidak diperlukan lagi;
 - b. membahayakan keselamatan umum;
 - c. tidak memiliki izin;
 - d. lahannya akan digunakan untuk keperluan lainnya; dan/atau
 - e. telah melampaui rencana umur dan secara teknis tidak diperpanjang umur layanannya.
- (6) Kegiatan pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan renovasi, rehabilitasi, dan restorasi bangunan dan diselenggarakan melalui tahapan pengkajian, perencanaan, perancangan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kajian yang merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Cagar Budaya, apabila pembongkaran pada kawasan yang lingkungannya sarat dengan bangunan cagar budaya.
- (8) Penyesuaian terhadap kondisi eksisting lahan dan lingkungan, termasuk jika dilakukan penimbunan harus menyesuaikan syarat dan ketentuan yang berlaku.
- (9) Lokasi lahan apabila berada pada kawasan yang merupakan daerah bangunan, lingkungan yang perlu pelestarian harus menyesuaikan aturan dan Undang-Undang Cagar Budaya.

Bagian Ketiga

Layanan Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi

Pasal 28

- (1) Pekerjaan konstruksi terintegrasi meliputi:
 - a. rancang bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi.

Bagian Keempat

Metode Pemilihan Penyedia Jasa

Pasal 29

- (1) Pemilihan penyedia jasa oleh pengguna jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan menggunakan metode:
 - a. pengadaan melalui katalog elektronik;

- b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
 - d. tender cepat;
 - e. tender
- (2) Metode pemilihan penyedia jasa konsultasi konstruksi oleh pengguna jasa yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan negara dilakukan dengan menggunakan metode:
- a. seleksi;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung;
- (3) Tender atau Seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. prakualifikasi; dan/atau
 - b. pascakualifikasi.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Pelaku Usaha Lokal

Pasal 30

- (1) Pelaku usaha yaitu penyedia jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha dengan kualifikasi usaha kecil.
- (2) Pelaku usaha menengah dan usaha kecil yang mengikuti tender bersumber dari APBD Provinsi harus melakukan pemberdayaan kepada pelaku usaha Provinsi dalam bentuk:
- a. Kemitraan/KSO; dan/atau
 - b. Subkontrak.
- (3) Penyedia jasa lokal yang berasal dan beroperasi di wilayah Provinsi serta memiliki pekerja orang asli di wilayah kabupaten/kota tempat pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang kompeten dan memenuhi persyaratan lebih diutamakan, jika tidak ada yang kompeten dan memenuhi persyaratan dapat menggunakan penyedia jasa yang berasal dari luar /Provinsi atau dari luar negeri serta wajib melakukan alih teknologi dan alih pengetahuan.
- (4) Penyedia jasa yang telah ditetapkan wajib mendaftarkan dan memberikan perlindungan sosial kepada tenaga kerja konstruksi dari dimulainya tahapan penyelenggaraan sampai dengan tahap penyelesaian kegiatan konstruksi.

Bagian Keenam
Kontrak Kerja Konstruksi

Pasal 31

- (1) Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk kontrak kerja konstruksi ditentukan berdasarkan pemilihan:
- a. sistem penyelenggaraan konstruksi (*delivery system*);
 - b. sistem pembayaran; dan
 - c. sistem perhitungan hasil pekerjaan.

Pasal 32

- (1) Kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas beberapa dokumen yang memuat paling sedikit meliputi:
- a. surat perjanjian yang ditandatangani oleh pengguna Jasa dan penyedia Jasa yang paling sedikit memuat:
 1. uraian para pihak;
 2. konsiderasi;
 3. lingkup pekerjaan;
 4. hal pokok seperti harga kontrak, jangka waktu pelaksanaan kontrak; dan
 5. daftar dokumen yang mengikat beserta urutan hierarki.
 - b. syarat khusus kontrak yang berisi data informasi pekerjaan dan ketentuan perubahan yang diizinkan oleh syarat umum kontrak berdasarkan karakteristik khusus pekerjaan;
 - c. dokumen pengguna jasa yang merupakan bagian dari dokumen pemilihan yang menjadi dasar bagi penyedia jasa untuk menyusun penawaran, yang berisi lingkup tugas dan persyaratannya meliputi, persyaratan spesifikasi pekerjaan, gambar-gambar, daftar keluaran/kuantitas dan harga;
 - d. usulan atau penawaran, yang disusun oleh penyedia jasa berdasarkan dokumen pemilihan yang berisi metode, harga penawaran, jadwal waktu, dan sumber daya;
 - e. berita acara berisi kesepakatan yang terjadi antara pengguna jasa dan penyedia jasa selama proses evaluasi usulan atau penawaran oleh pengguna jasa berupa klarifikasi atas hal yang menimbulkan keraguan;
 - f. surat pernyataan dari pengguna jasa yang menyatakan menerima atau menyetujui usulan atau penawaran dari penyedia jasa;
 - g. surat pernyataan dari penyedia jasa yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan; dan
 - h. selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f kontrak kerja konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif, yang diberikan apabila penyedia jasa konstruksi dapat menyelesaikan pekerjaan sebelum masa kontrak dengan tetap menjaga standar dan ketentuan yang telah disepakati di dalam kontrak.

28

- (2) Kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi harus diberikan penelaahan oleh ahli kontrak kerja konstruksi sebelum ditetapkan oleh pengguna jasa.
- (3) Pengaturan terkait kontrak kerja konstruksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Sistem Penyelenggaraan Konstruksi (*delivery system*)

Pasal 33

- (1) Pengguna jasa dalam menetapkan sistem penyelenggaraan konstruksi (*delivery system*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a mempertimbangkan:
 - a. kapasitas Pengguna Jasa;
 - b. ketersediaan penyedia jasa konstruksi; dan
 - c. rantai pasok.
- (2) Sistem penyelenggaraan konstruksi (*delivery system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancang-penawaran-bangun;
 - b. rancang-bangun;
 - c. perikayasaan-perigadaan-pelaksanaan;
 - d. manajemen konstruksi dengan resiko;
 - e. manajemen konstruksi sebagai agen pengguna Jasa; dan
 - f. kemitraan/kerja sama.
- (3) Sistem penyelenggaraan konstruksi (*delivery system*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti kebutuhan yang berkembang di masyarakat.

Bagian Kedelapan

Sistem Pembayaran dan Perhitungan

Pasal 34

- (1) Sistem pembayaran dilakukan secara pembayaran di muka, progress/bulanan, *milestone*/tahap/termin, atau pembayaran terima jadi (*turn key*) sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Ketentuan terkait dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jangka waktu pembayaran;
 - b. ganti rugi keterlambatan pembayaran;
 - c. jaminan; dan
 - d. dokumen bukti kemampuan membayar.
- (3) Sistem perhitungan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lumsom;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumsom dan harga satuan;
 - d. persentase nilai;
 - e. *cost reimbursable*; dan
 - f. *target cost*.

R B

BAB VI
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 35

- (1) Setiap pengguna jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi wajib menerapkan SMKK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Elemen SMKK terdiri atas:
 - a. kepemimpinan dan partisipasi tenaga kerja dalam keselamatan konstruksi;
 - b. perencanaan keselamatan konstruksi;
 - c. dukungan keselamatan konstruksi;
 - d. operasi keselamatan konstruksi; dan
 - e. evaluasi kinerja penerapan SMKK.
- (3) SMKK diterapkan pada tahapan:
 - a. pemilihan penyedia jasa;
 - b. pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
 - c. serah terima pekerjaan.
- (4) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan (K4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi;
 - f. standar pengoperasian dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. standar kelengkapan alat keselamatan bagi semua pekerja di semua level pekerjaan.

Bagian Kedua
Pengawasan SMKK

Pasal 36

- (1) Gubernur melalui perangkat teknis melakukan pengawasan penerapan SMKK yang dilakukan oleh perangkat daerah teknis kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melalui perangkat teknis melakukan pengawasan penerapan SMKK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pada pekerjaan konstruksi dan konsultansi konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau yang memiliki risiko keselamatan konstruksi sedang.

L f

Bagian Ketiga
Konstruksi Berkelanjutan
Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan jasa konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil harus memenuhi prinsip berkelanjutan, sumber daya, dan siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil yang selanjutnya akan disebut sebagai konstruksi berkelanjutan.
- (2) Konstruksi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 3 (tiga) pilar dasar meliputi:
 - a. secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menjaga pelestarian lingkungan; dan
 - c. mengurangi disparitas sosial masyarakat.
- (3) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesamaan tujuan, pemahaman, serta rencana tindak;
 - b. pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan;
 - c. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (*reduce*);
 - d. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;
 - e. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (*reuse*);
 - f. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (*recycle*), perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
 - g. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;
 - h. orientasi kepada siklus hidup;
 - i. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
 - j. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
 - k. dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan manajemen dalam implementasi.
- (4) Penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan sesuai siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi berkelanjutan mengacu pada:
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan teknis Berkelanjutan.

MF

- (5) Tahapan penyelenggaraan konstruksi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan umum;
 - b. pemrograman;
 - c. pelaksanaan konsultasi konstruksi; dan
 - d. pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- (6) Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip Konstruksi Berkelanjutan.
- (7) Dalam setiap Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (8) Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) termasuk sub Penyedia Jasa dan Pemasok.

Bagian Keempat
Kegagalan Bangunan

Pasal 38

- (1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh Penilai Ahli.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Ahli yang dinyatakan lulus uji yang diberikan sertifikat Penilai Ahli dan dicatat melalui SIPJAKI terintegrasi.
- (3) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. orang perorangan;
 - b. kelompok; atau
 - c. lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dalam hal terjadi kegagalan bangunan.
- (4) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa wajib bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan akibat dari tidak terpenuhinya Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4).
- (5) Kriteria dan tolok ukur kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan standar konstruksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SENGKETA

Pasal 39

- (1) Tahapan upaya penyelesaian sengketa konstruksi meliputi:
 - a. Mediasi;
 - b. Konsiliasi; dan
 - c. arbitrase.

- (2) Selain upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, para pihak dapat menunjuk Dewan Sengketa.
- (3) Wewenang Dewan Sengketa untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa timbul setelah para pihak sepakat menggunakan Dewan Sengketa dalam klausula perikatan jasa konstruksi dan pembuat perjanjian tripartit Dewan Sengketa.
- (4) Pembentukan Dewan Sengketa dituangkan ke dalam kontrak kerja Konstruksi yang dananya menjadi tanggung jawab para pihak.

BAB VIII
PEMBINAAN
Umum
Pasal 40

- (1) Pembinaan jasa konstruksi dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi kepada masyarakat jasa konstruksi; dan
 - b. Pemerintah kabupaten/kota kepada masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
 - d. pengguna jasa;
 - e. penyedia jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. tenaga kerja konstruksi;
 - i. pemerhati konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi jasa konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk jasa konstruksi.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 41

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah teknis melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pembinaan jasa konstruksi dalam lingkup daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi serta analisis dan dampak penyelenggaraan:
 - a. sub-urusan Jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Gubernur; dan
 - b. kebijakan khusus.

- (3) Setiap Perangkat daerah teknis sub-urusan jasa konstruksi wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap tahapan kegiatan jasa konstruksi.
- (4) Data dan informasi yang harus dimuat dalam SIPJAKI yang merupakan bagian dari sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah teknis melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi terhadap pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Gubernur melalui perangkat daerah teknis melaksanakan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi meliputi:
 - a. pemenuhan persyaratan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi pada lingkup wilayah Provinsi;
 - b. kesesuaian jenis, sifat, klasifikasi dan layanan usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi;
 - c. kesesuaian bentuk dan kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi dan segmentasi pasar jasa konstruksi;
 - d. pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi; dan
 - e. pelaksanaan pengembangan usaha berkelanjutan.
- (3) Gubernur melalui perangkat daerah teknis melakukan pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap proses pemilihan penyedia jasa;
 - b. pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi;
 - c. pengawasan terhadap penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi;
 - d. pengawasan terhadap penerapan manajemen mutu konstruksi; dan
 - e. pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan material, peralatan dan teknologi konstruksi.

Handwritten signature or initials.

- (4) Pengawasan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi pengawasan usaha dan penggunaan material, peralatan dan teknologi Konstruksi cakupan wilayah provinsi.
- (5) Penggunaan material yang terkait dengan, pengambilan pasir, batu kali, tanah urug, selain harus resmi memiliki ijin penambangnya, juga lokasi pengambilannya tidak menimbulkan dampak lingkungan.
- (6) Gubernur melalui Perangkat Daerah teknis melakukan pengawasan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi harus memperhatikan kesesuaian terhadap:
 - a. fungsi peruntukannya;
 - b. rencana umur Konstruksi;
 - c. kapasitas dan beban; dan
 - d. pemeliharaan produk Jasa konstruksi.
- (7) Pengawasan terhadap pemanfaatan jasa konstruksi yang dilaksanakan bersama perangkat daerah teknis yang melaksanakan pengelolaan produk Jasa konstruksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Gubernur melalui perangkat daerah teknis melakukan pengawasan tertib kinerja Penyedia Jasa konstruksi dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban registrasi pengalaman dan kinerja Penyedia Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jenis pengawasan terdiri:
 - a. pengawasan Rutin; dan
 - b. pengawasan Insidental.
- (11) Teknis pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI

FORUM JASA KONSTRUKSI DAERAH

Pasal 43

- (1) Forum Jasa digunakan sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah pusat, dan/atau Pemerintah Daerah, forum mempunyai fungsi untuk:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

R B

- b. membahas dan membuat rekomendasi kebijakan pengembangan jasa konstruksi; dan/atau
 - c. meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan jasa konstruksi sejauh mana kewenangannya, jangan sampai melampaui kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Forum jasa konstruksi melalui pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
 - (3) Pemilihan kepengurusan forum jasa konstruksi dilakukan 1 (satu) tahun sekali dan disahkan oleh Gubernur.
 - (4) Pendanaan kegiatan forum jasa konstruksi dapat diperoleh dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 45

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangan pengawasan, dapat mengenakan sanksi peringatan tertulis dan sanksi penghentian sementara kegiatan jasa konstruksi kepada Pengguna Jasa yang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi untuk pembangunan kepentingan umum tanpa melalui Tender, Seleksi, atau katalog elektronik.

- (2) Gubernur mengenakan sanksi kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. sanksi pemberhentian sementara; dan
 - c. denda administratif.
- (3) Gubernur mengenakan sanksi kepada Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
 - d. rekomendasi pencabutan dalam daftar hitam;
 - e. rekomendasi pembekuan perizinan berusaha; dan
 - f. rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Gubernur mengenakan sanksi kepada penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi ketentuan pengesahan atau persetujuan, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.
- (5) Gubernur mengenakan sanksi kepada penyedia jasa yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi;
 - d. rekomendasi pencabutan dalam daftar hitam;
 - e. rekomendasi pembekuan perizinan berusaha; dan
 - f. rekomendasi pencabutan perizinan berusaha.
- (6) Gubernur mengenakan sanksi kepada tenaga kerja ahli yang bekerja di bidang jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat, kompetensi kerja, berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. pemberhentian dari tempat kerja kepada tenaga kerja analis dan operator yang bekerja di bidang jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dan sanksi pemberhentian dari tempat kerja.

- (7) Gubernur mengenakan sanksi kepada pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja berupa:
 - a. denda administratif; dan
 - b. sanksi penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.
- (8) Tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran nilai denda administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemanfaatan dari penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 9 September 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S. A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (2-140/2022)